

MEMBANGUN DAERAH MELALUI KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Siska Sukmawaty

Penyuluh Hukum Pertama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau
Perum Ceruk Permata Jalan Fisabillah Blok Kecubung No 24
E-mail : siskasukma515@gmail.com

Abstract

The regions get a better chance to building through the corporate social responsibility funds channeled by the company's existing companies in the region. Corporate Social Responsibility is a concept the organization, especially the Company, has various responsibilities to all its stakeholders, including consumers, employees, shareholders, community and the environment in all aspects of the company's operations which include economic aspects, Social, and environment. So the local government needs to make a regulation in order to utilize funds from corporate social responsibility channeled to the community through local government, where the policy can be made and prepared with regard to the related legislation and also looking into the sociological conditions and make by keeping in mind Or philosophical and sociological, so that policies on corporate social responsibility in the region can give a big role in the development of a region.

Keywords: Corporate Social Responsibility

Abstrak

Daerah mendapatkan kesempatan membangun lebih baik melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan yang disalurkan oleh perusahaan perusahaan yang ada di daerah. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya Perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Maka pemerintah daerah perlu membentuk regulasi agar dapat memanfaatkan dana dari tanggung jawab sosial perusahaan yang disalurkan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah, dimana kebijakan tersebut dapat dibentuk dan disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait dan juga memperhatikan kondisi sosiologis dan menyusunnya dengan tetap berpedoman pada pertimbangan atau landasan filosofis dan sosiologis sehingga kebijakan tentang tanggung jawab sosial perusahaan di daerah dapat memberi peran besar pada pembangunan sebuah daerah.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Penelitian

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) sudah cukup lama muncul di negara-negara maju, namun di Indonesia, isu tersebut baru akhir-akhir ini mengalami perhatian yang cukup intens dari berbagai kalangan.

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia baru dimulai beberapa tahun belakangan. Tuntutan masyarakat dan perkembangan demokrasi serta derasnya arus globalisasi dan pasar bebas, sehingga memunculkan kesadaran dari dunia industri tentang pentingnya melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Kendati prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam lingkup hukum perusahaan, sangat disesalkan dari hasil survey yang dilakukan oleh Suprpto pada tahun 2005 terhadap 375 perusahaan di Jakarta menunjukkan bahwa 166 perusahaan atau 44,27% menyatakan tidak melakukan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan 209 perusahaan atau 55,75% melakukan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Sedangkan bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dijalankan meliputi pertama, kegiatan kekeluargaan sebanyak 116 perusahaan, kedua, sumbangan pada lembaga agama sebanyak 50 perusahaan, ketiga, sumbangan pada yayasan sosial sebanyak 39 perusahaan keempat, pengembangan komunitas sebanyak 4 perusahaan.¹

Survei ini juga mengemukakan bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilakukan

oleh perusahaan sangat bergantung pada keinginan dari pihak manajemen perusahaan sendiri.

Hasil Program Penilaian Peringkat Perusahaan (PROPER) 2004-2005 Kementerian Negara Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa dari 466 perusahaan dipantau ada 72 perusahaan mendapat rapor hitam, 150 merah, 221 biru, 23 hijau, dan tidak ada yang berperingkat emas. Dengan begitu banyaknya perusahaan yang mendapat rapor hitam dan merah, menunjukkan bahwa mereka tidak menerapkan tanggung jawab lingkungan.

Di samping itu dalam prakteknya tidak semua perusahaan menerapkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Bagi kebanyakan perusahaan, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dianggap sebagai parasit yang dapat membebani biaya "*capital maintenance*". Kalaupun ada yang melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, itupun dilakukan untuk adu gengsi. Jarang ada Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat.

Maka untuk membuat perusahaan melaksanakan tanggung jawabnya ikut memberikan bantuan terhadap pembangunan masyarakat di daerah, pemerintah dapat membuat kebijakan perusahaan yang ada di daerah terlebih didaerah perbatasan yang memiliki kesempatan besar memperoleh penanaman modal asing.

Namun dalam pembentukan kebijakan di daerah atau pereturan daerah perlu diperhatikan aturan - aturan yang dapat menjadi rujukan bagi

¹ Suprpto, Siti Adipringadi Adiwoso, "Pola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lokal di Jakarta," *Galang*, Januari 2006: Vol. 1 No. 2.

pemerintah daerah agar peraturan daerah itu dapat berlaku sebagai payung hukum bagi perusahaan dalam membarikan tanggung jawab sosial perusahaan dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Dari aturan tersebut terlihat bahwa pemerintah daerah selayaknya membuat aturan terkait Tanggung jawab sosial perusahaan terlebih daerah dikawasan perbatasan yang mempunyai peluang besar mendapatkan kesempatan membangun daerah dan masyarakat karena di daerah perbatasan peluang untuk investasi dari negara tetangga cukup tinggi. Oleh karena itu selayaknya pemerintah daerah khususnya di daerah perbatasan perlu membuat aturan atau kebijakan tentang tanggung jawab sosial perusahaan.

Atas latar belakang tersebut peneliti ingin melakukan penelitian tentang pentingnya kebijakan pemerintah tentang Tanggung jawab sosial perusahaan judul "MEMBANGUN DAERAH MELALUI KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN".

1.2. Permasalahan Penelitian

Dari latar belakang yang telah dituangkan di atas, maka perumusan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apa saja peraturan terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dapat dijadikan acuan bagi regulasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan?
- 2) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, dan sosiologis dari

pembentukan kebijakan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menginventarisir peraturan terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dapat dijadikan acuan bagi regulasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- 2) Untuk mengkaji pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.² Penelitian hukum Yuridis Normatif, yaitu Tipe Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.³ Tipe penelitian normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian terhadap Asas-asas hukum. Dimana dari hasil penelitian peneliti dapat menganalisa, apakah asas tersebut dapat terlaksana dan memenuhi hak-hak asasi manusia.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13–14.

³ Ibrahim Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: PT. Bayu Media Publishing, 2010, hlm. 295.

1.4.2. Pendekatan Masalah.

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.

1.4.3. Sumber Data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari perundang-undangan atau dari bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

1.4.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, serta bagaimana bahan hukum itu diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas.. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.⁴

1.4.5. Metode Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang ditulis dengan menggunakan metode kualitatif pengolahan dengan menyusun dan mengklasifikasikan secara sistematis dan kualitatif sesuai dengan pokok bahasannya dan selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis.

Indonesia adalah negara yang terus berjuang untuk memakmurkan masyarakatnya. Pembangunan terus dilakukan baik pembangunan perekonomian dan pembangunan hukumnya. Bukti dari pembangunan hukum yang dilakukan Indonesia adalah merubah sistem pemerintahan sentralisasi dengan sistem desentralisasi. Dimana dengan sistem tersebut kita mengenal ada pemerintahan daerah atau otonomi daerah.

Maka untuk menjawab rumusan masalah pada tesis ini selain menggunakan Teori Negara Hukum, peneliti juga menggunakan Teori Hukum Pembangunan. Dimensi *Teori Hukum Pembangunan* dari Mochtar Kusumaatmadja, merupakan salah satu Teori Hukum yang lahir dari kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik berdasarkan Pancasila. Pada dasarnya *Teori Hukum Pembangunan* ini lahir, tumbuh dan berkembang serta diciptakan oleh orang Indonesia sehingga relatif sesuai apabila diterapkan pada masyarakat Indonesia. Selain *Teori Hukum Pembangunan* dari Mochtar Kusumaatmadja apabila diaktualisasikan pada kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya dan kondisi penegakan hukum pada khususnya maka mempunyai sinergi yang timbal balik secara selaras.

Secara teoritis *Teori Hukum Pembangunan* dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (*Policy Approach*) ditambah dengan teori Hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya). Mochtar mengolah semua masukan tersebut dan menyesuakannya pada kondisi Indonesia. Ada sisi menarik dari teori yang disampaikan Laswell dan Mc Dougal dimana diperlihatkan betapa pentingnya kerja sama antara pengemban hukum teoritis dan penstudi pada umum-

II. Landasan Teori

2.1. Teori Hukum Pembangunan

⁴ Ibrahim Jhony. *Op.Cit.*, hlm. 296.

nya (*scholars*) serta pengemban hukum praktis (*specialists in decision*) dalam proses melahirkan suatu kebijakan publik, yang di satu sisi efektif secara politis, namun di sisi lainnya juga bersifat mencerahkan.

Oleh karena itu maka *Teori Hukum Pembangunan* dari Mochtar Kusumaatmadja memperagakan pola kerja sama dengan melibatkan keseluruhan *stakeholders* yang ada dalam komunitas sosial tersebut. Dalam proses tersebut maka Mochtar Kusumaatmadja menambahkan adanya tujuan pragmatis (demi pembangunan) sebagaimana masukan dari Roescoe Pound dan Eugen Ehrlich dimana terlihat korelasi antara pernyataan Laswell dan Mc Dougal bahwa kerja sama antara penstudi hukum dan pengemban hukum praktis itu idealnya mampu melahirkan teori hukum (*theory about law*), teori yang mempunyai dimensi pragmatis atau kegunaan praktis.

Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Ada 2 (dua) dimensi sebagai inti *Teori Hukum Pembangunan* yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu :

- a) Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;
- b) Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

2.2. Teori Negara Kesejahteraan⁵

Turut sertanya pemerintah dalam hampir semua sektor kehidupan dan penghidupan itu telah ditetapkan sebagai tujuan negara Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut :“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” Salah satu persoalan pokok negara hukum adalah persoalan kekuasaan, utamanya persoalan kewenangan atau wewenang. Dalam kepustakaan ilmu negara, asal usul kekuasaan selalu dihubungkan dengan kedaulatan (*sovereignty* atau *sovereigniteit*). Kedaulatan merupakan sumber kekuasaan tertinggi bagi negara yang tidak berasal dan tidak berada dibawah kekuasaan lain.

⁵ <http://heryabduh.wordpress.com/2010/08/27/negara-hukum-pancasila-peradilan-administrasi/senin>, 8 Sept 2014

Dalam kepustakaan ilmu negara terdapat beberapa teori tentang kedaulatan, antara lain, teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan negara dan teori kedaulatan hukum. Indonesia sendiri mengadopsi dua teori kedaulatan, yaitu kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Hal ini dapat kita temukan dasar hukumnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 (perubahan ketiga) Pasal 1 ayat (2), yang berbunyi “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dan dalam Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Menurut teori kedaulatan rakyat, kekuasaan negara harus dibatasi dan dikontrol oleh rakyat secara demokratis melalui kemauan umum (*volonte generale*), baik dalam bentuk partisipasi aktif (langsung) ataupun secara perwakilan. Sedangkan menurut teori kedaulatan hukum, negara pada prinsipnya tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), tetapi berdasarkan atas hukum atau *rechtsstaat*.

Negara hukum harus didasarkan atas hukum yang baik dan adil. Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis yang didasarkan atas kehendak rakyat sesuai kesadaran hukum rakyat, sedangkan hukum yang adil adalah hukum yang sesuai dan memenuhi maksud dan tujuan setiap hukum, yaitu keadilan.

Negara hukum dan kedaulatan hukum ibarat dua sisi mata uang, satu sama lain tidak terpisahkan. Suatu negara belum dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila negara tersebut tidak memiliki kedaulatan hukum. Dalam konsep *rechtsstaat*, hukum adalah panglima tertinggi. Sjahrhan Basah berpendapat,arti negara hukum tidak terpisahkan

dari pilarnya yaitu kedaulatan hukum. Disamping itu para pendiri negara dalam membentuk pemerintahan negara Indonesia telah menentukan pilar lainnya, yaitu kedaulatan rakyat. Hal yang demikian mewujudkan perpaduan integral antara paham kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Kemudian hal tersebut dikontradiktifkan dan dipisahkan secara tegas antara negara hukum pada satu pihak dan negara kekuasaan di pihak lain yang dapat menjelma seperti dalam bentuk diktatur atau bentuk lainnya semacam itu, yang tidak dikehendaki dilaksanakan di persada pertiwi ini.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*), maka setiap tindakan negara harus berdasarkan atas hukum. Termasuk dalam pengertian negara adalah pemerintahannya, lembaga-lembaganya (baik Departemen maupun Instansi) dan aparatur negaranya yang didalam melaksanakan tugasnya harus selalu berlandaskan kepada hukum dalam arti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berlaku.

Konsekuensi yang logis dari negara kesejahteraan adalah bahwasanya Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya memiliki wewenang eksekutif yang luas dan bahkan memiliki aparat-aparat kekuasaan umum yang bilamana perlu dapat melaksanakan kehendaknya terhadap barang siapa yang membangkang atau merongrong kebijaksanaan pemerintah, demi tercapainya tujuan Negara.

Konsep negara hukum Pancasila dapat disandingkan dengan konsep negara-negara hukum lain didunia. Konsep negara hukum Pancasila berakar dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.

Menurut Supomo, Negara Hukum Pancasila menganut faham integralistik, sebuah faham yang sangat berbeda dengan faham komunisme dan liberalisme-kapitalisme, Ciri-ciri khusus yang membedakan negara hukum pancasila dengan faham negara hukum lainnya dapat terlihat dari hal-hal sebagai berikut:

1. Negara hukum Pancasila bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan kerukunan
2. Tidak mengenal sekulerisme mutlak
3. Kebebasan beragama dalam arti positif, setiap orang diharuskan beragama
4. HAM bukanlah titik sentral, tapi keserasian hubungan antara pemerintah & rakyat lebih diutamakan.
5. Demokrasi disusun dalam bingkai permusyawaratan perwakilan.

Menurut Arief Sidharta, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:⁶

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untukbertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat 'predictable'. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:

- a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hokum
- b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan
- c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak
- d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi
- e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas
- f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.

2.3. Landasan Konsepsional

2.3.1. Definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya Perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepen-tingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berhubu-

⁶ http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf/senin 8 sept 2014

ngan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", di mana suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampak dari aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau dividen, melainkan juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang.

Dengan pengertian tersebut, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak seperti minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.⁷

Menurut *Prince of Wales International Business Forum*, ada lima pilar aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan yaitu sebagai berikut:⁸

a. *Building Human Capital* adalah berkaitan dengan internal perusahaan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal, sedangkan secara eksternal

perusahaan dituntut melakukan pemberdayaan masyarakat.

- b. *Strengthening economies* adalah perusahaan dituntut untuk tidak menjadi kaya sendiri sementara komunitas di lingkungannya miskin, Perusahaan harus memberdayakan ekonomi sekitarnya.
- c. *Assesing Social chesion* adalah upaya untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitarnya agar tidak menimbulkan konflik.
- d. *Encouraging good governance* adalah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, harus mengacu pada *Good Corporate Governance* (GCG).
- e. *Protecting the environment* adalah perusahaan harus berupaya keras menjaga kelestarian lingkungan.

Tanggung jawab sosial perusahaan berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau dividen melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

Pengertian dan konsep tanggung jawab sosial perusahaan terus mengalami perkembangan, sebagaimana diungkapkan oleh pakar akuntansi bahwa perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan berangkat dari istilah akuntansi lingkungan yang sebenarnya sama

⁷ Suhandari M.Putri, Schema Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kompas, 4 Agustus 2007

⁸ Corporate Social Responsibility (tanggung jawab sosial perusahaan): Definisi, Pilar aktifitas Bentuk dan Keuntungan Program Corporate Social Responsibility, daalam <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/corporate-social-respobility-tanggung-jawab-sosial-perusahaan.html>.Diakses tanggal 04 April 2016.

artinya dengan akuntansi sosial ekonomi (*social economic accounting*). Atas dasar tersebut, Davis dan Frederick pada tahun 1992 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebagai kewajiban organisasi bisnis atau perusahaan untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang bertujuan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di samping kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan organisasi itu sendiri.⁹

AG. Eka Wenast Wuryana dalam tulisannya tentang Teori Tanggung Jawab Sosial menegaskan bahwa kebebasan positif adalah poros konseptual tempat berkembangnya tanggung jawab sosial.¹⁰ Tulisan ini sendiri berdasarkan pada pemikiran Zechariah Chafee dalam bukunya yang berjudul *Government and Mass Communication* yang diterbitkan pada tahun 1947, di mana Chafee menjelaskan bahwa implikasi hukum dari kebebasan positif dengan menggambarkan pada penekanannya terhadap hak-hak dan kecurigaannya terhadap tindakan pemerintah dalam konteks tradisi liberal. Selain itu Eka Wenast juga mengutip tulisan Roberto Manga Beira Unger yang menyebutkan bahwa dalam masyarakat pasca liberal organisasi swasta semakin diakui dan dipandang sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan, padahal menurut doktrin tradisional kekuasaan dipandang sebagai hak prerogatif pemerintah. Oleh karena itu perusahaan memiliki tanggung

jawab utama untuk menentukan dan menerapkan standar tanggung jawab sosial, tapi prosesnya harus sistematis dan sejalan dengan usaha masyarakat, konsumen dan pemerintah.¹¹

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Inventarisasi peraturan terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dapat dijadikan acuan bagi regulasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Melihat besarnya peran dari sebuah perusahaan melalui penyaluran dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam membangun daerah, maka perlu kiranya pemerintah daerah membentuk peraturan daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dapat dijadikan payung hukum sehingga pemanfaatan dan penyalurannya membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat.

Untuk itu dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh Pemerintah Daerah perlu melakukan Evaluasi dan Analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan terkait, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini dilakukan agar peraturan daerah yang akan dibentuk tidak bertentangan dan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maupun yang sederajat. Dengan demikian, dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di daerah khususnya di daerah perbatasan, peraturan

⁹ R. Dwi. *Peranan Akuntansi Sosial dalam Menilai Tanggung Jawab Sosial*, Abstrak Tesis, Tidak

¹⁰ Dipublikasikan, Riset Pada Pabrik Gula Kebon Agung 1998, Malang.

Eka Wenast, Teori Tanggung Jawab Sosial, dalam <http://filsafat-eka-wenast.blogspot.com>. Diakses tanggal 5 April 2016

¹¹ *Ibid.*

perundang-undangan yang dievaluasi dan analisa meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
8. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha

Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.

9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Aturan-aturan tersebut kiranya harus menjadi rujukan dan referensi bagi pemerintah daerah sehingga dapat membentuk aturan yang sesuai dengan harapan, memberikan manfaat mengatur dan melindungi perusahaan juga masyarakat dalam hal memanfaatkan dana yang diberikan oleh perusahaan perusahaan melalui tanggung jawab sosial yang disalurkan kepada masyarakat.

3.2. Pertimbangan atau landasan filosofis dan sosiologis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Landasan hukum dalam pembuatan Naskah Akademik yang mengacu pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis. Berkenaan dengan landasan hukum tersebut, ada baiknya disimak apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch seorang ahli hukum dan filsuf hukum Jerman. Pada zaman Republik Weimar (1919-1933) Radbruch pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman Jerman. Karya-karyanya tentang filsafat hukum, salah satu karya utamanya "*Rechtsphilosophie*" ("Filsafat Hukum", 1932), diterjemahkan ke berbagai bahasa. Di samping Hans

Kelsen dan H.L.A. Hart Radbruch dianggap sebagai salah satu ahli filsafat hukum yang paling berpengaruh pada abad ke dua puluh.

Beliau menyatakan, hukum itu dituntut untuk memenuhi berbagai karya oleh masyarakat, atau yang disebut dengan nilai-nilai dasar dari hukum yaitu keadilan (landasan filosofis), kegunaan (landasan sosiologis) dan kepastian hukum (landasan yuridis), tiga dasar hukum inilah yang melandasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia.

a. Landasan Filosofis

Tujuan dan fungsi Negara Indonesia dibentuk secara tegas dan dinyatakan dalam Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mengamankan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta demi

mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Untuk mencapai semua itu, Bangsa Indonesia dipandu oleh Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam hal ini, pemberlakuan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan demi mewujudkan tujuan dan fungsi negara yang bersesuaian dengan Pancasila.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah wujud konkrit usaha memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai persatuan Indonesia.

b. Landasan Sosiologis

Perseroan merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha. Kegiatan usaha tersebut dalam prosesnya, dilaksanakan secara terorganisir dari sekumpulan orang yang mempunyai visi menjalankan suatu bentuk usaha dengan manajemen yang dilakukan sebaik-baiknya. Dalam melaksanakan kegiatan usaha, pelaku usaha tentunya melakukan interaksi sosial, salah satunya melakukan perekrutan tenaga kerja yang dibutuhkan. Berdasarkan interaksi tersebut maka berlaku hubungan timbal balik baik antara pelaku usaha dengan tenaga kerja yaitu berupa upah/gaji bagi pekerja dan keuntungan bagi pelaku usaha dari hasil pekerjaan yang dikerjakan, hubungan timbal balik secara internal terse-

but perlu juga dilakukan pada eksternal perusahaan dalam rangka bersosialisasi dan berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Wujud dari hubungan timbal balik eksternal yang dilakukan perusahaan yaitu program tanggung jawab sosial perusahaan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan mampu memperlambat hubungan antara masyarakat dengan pelaku usaha, program tanggung jawab sosial perusahaan merupakan upaya konkret dalam membantu kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan tersebut dapat berupa kemudahan akses transportasi, akses kesehatan, akses pendidikan, pekerjaan dan akses-akses lainnya.

Kehadiran Perseroan tersebut diatas merupakan tanggung jawab hukum yang didasarkan pada nilai-nilai kemanfaatan apa yang akan diterima oleh masyarakat. Kemanfaatan hukum tersebut khususnya dirasakan langsung oleh pelaku usaha yang mendapatkan landasan dan payung hukum dalam menjalankan roda organisasi usahanya berupa Badan Hukum dan juga dirasakan oleh masyarakat dengan dibebankannya tanggung jawab tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kewajiban bagi pelaku dunia usaha dalam organisasinya yaitu Perseroan.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan

untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, kondisi serta fungsi lingkungan tetap terjaga. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggung jawab sosial secara terprogram dengan merujuk pada konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka.

Pelaksanaan tanggung jawab perusahaan memberi pengaruh terhadap masyarakat dalam hal peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, olahraga, dan lingkungan.¹² Selain itu, untuk mewujudkan dan menumbuhkan komitmen bersama antara program-program pemerintah daerah dengan perusahaan yang berbentuk perseroan agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.

IV. Kesimpulan Dan Rekomendasi

4.1. Kesimpulan

4.1.1. Inventarisasi peraturan terkait

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dapat dijadikan acuan bagi regulasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

¹² Busyra Azheri_Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory

Aturan yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan regulasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
- 8) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha

Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan;

- 9) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

4.1.2. Pertimbangan atau landasan filosofis dan sosiologis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Pertimbangan atau landasan filosofis dalam pembentukan peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial perusahaan tentunya konstitusi kita yaitu Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sedangkan pertimbangan landasan sosiologisnya adalah hubungan timbal balik dan saling membutuhkan antara perusahaan dengan masyarakat dalam kehidupan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility : Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Dwi, R. *Peranan Akuntansi Sosial dalam Menilai Tanggung Jawab Sosial, Abtrak Tesis, Tidak Dipublikasikan, Riset Pada Pabrik Gula Kebon Agung*. Malang, 1998.

Jhonny, Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: PT. Bayu Media Publishing, 2010.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Jurnal/Koran

Suprpto, Siti Adipringadi Adiwoso. "Pola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lokal di Jakarta." *Galang*, Januari 2006: Vol. 1 No. 2..

Suhandari M.Putri, Schema tanggung jawab sosial perusahaan, Kompas, 4 Agustus 2007

Internet

<http://heryabduh.wordpress.com/2010/08/27/negara-hukum-pancasila-peradilan-administrasi/senin>, 8 Sept 2014

http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf/senin 8 sept 2014

Corporate Social Responsibility (tanggung jawab sosial perusahaan): Definisi, Pilar aktifitas Bentuk dan Keuntungan Program Corporate Social Responsibility, dalam <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/corporate-social-respobility-tanggung-jawab-sosial-perusahaan.html>. Diakses tanggal 04 April 2016.

Eka Wenast, Teori Tanggung Jawab Sosial, dalam <http://filsafat-eka-wenast.blogspot.com>. Diakses tanggal 5 April 2016

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER 05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.